

ETIKA PROFESI DAN PROFESIONALISME BAGI ARSITEK DALAM BERKARYA

Frysa Wiriantari

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Dwijendra
frysa@undwi.ac.id

Abstrak

Perkembangan dunia rancang bangun, mensyaratkan bagi para arsitek untuk terus berkompetisi dengan tetap berlandaskan etika dan kode etik professional. Ditengah tuntutan kepentingan berbagai pihak arsitek harus tetap berjalan di aturan dan tetap memberikan "kepuasa" secara maksimal bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana etika profesi Arsitek harus tetap bisa diakui dalam gelanggang pembangunan yang penuh kepentingan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data skunder berupa melalui studi literatur. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa etika berprofesi akan sangat tergantung dari penilaian subjektif masing masing individu. Etika akan memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap profesi dan apa yang telah arsitek lakukan. Menjaga moral sebagai seorang arsitek untuk tetap diakui oleh masyarakat adalah bagian dari etika yang harus dipertahankan. Dan dalam perspektif etika profesi, arsitek diminta untuk bisa bersikap menghindari konflik kepentingan. Ketika, nilai-nilai yang menjadi dasar bagi para pelaku pembangunan berbeda-beda, maka etika menjadi relatif.

Kata kunci : etika, profesi, konflik kepentingan.

Abstract

The development of the design world requires that architects continue to compete by staying grounded in ethics and professional code of ethics. Amid the demands of the interests of various parties the architect must continue to run in the rules and continue to provide "maximum" to all parties. This research aims to provide an understanding of how the professional ethics of architects must be recognized in the arena of development that is full of interests. The method used in this research is to use secondary data in the form of literature studies. From the results of the study found that professional ethics will depend on the subjective assessment of each individual. Ethics will provide recognition and appreciation for the profession and what architects have done. Maintaining morals as an architect to remain recognized by the community is part of the ethics that must be maintained. And in the perspective of professional ethics, architects are asked to be able to avoid conflicts of interest. When the values on which development actors are based differ, ethics becomes relative.

Keywords: ethics, profession, conflict of interest.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang, pertumbuhan rancang bangun di Indonesia berlangsung pesat, tumbuhnya kawasan-kawasan industri, perumahan, perdagangan, wisata dan budaya serta gedung-gedung sebagai produk rancang bangun tidak lepas dari peran para arsitek sebagai pengagasnya. Apabila kita cermati fenomena yang berkembang saat ini di masyarakat, baik buruknya perkembangan kota dan

bangunan pengisinya tersebut yang dituding paling bertanggung jawab adalah para arsitek. Meski di satu sisi terdapat hal hal positif bagi perancang jika apa yang didesainnya mampu memenuhi apa yang menjadi keinginan pengguna (*user*), namun disisi lain akan menjadi negative jika apa yang dirancangnya yang dihasilkan ketidaknyamanan bagi pengguna dan banyak orang di lingkungannya. Dan tentu saja apapun dampak yang dihasilkan dari desain para arsitek akan memberikan efek moral yang terus akan mengikuti arsitek penggagasnya selama bangunan/obyek rancangannya masih berdiri atau bahkan sampai si arsitek tersebut telah meninggal dunia.

Perkembangan profesi arsitek setiap tahunnya seringkali tidak sebanding dengan pekerjaan yang tersedia dalam dunia rancang bangun, sehingga seringkali menimbulkan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Persaingan yang positif tentunya merupakan sesuatu yang membanggakan, karena si arsitek berupaya meningkatkan kemampuan dan kinerjanya dalam memberikan layanan jasa pada pemberi pekerjaan, sehingga memang pantas si arsitek tersebut mendapatkan pekerjaan itu, tetapi persaingan yang negatif juga tidak jarang kita temui, fee perencanaan yang rendah, kualitas perencanaan yang kurang baik dengan memanfaatkan ketidak tahuan pengguna jasa arsitek, ketidak pedulian arsitek pada lingkungan dan regulasi yang berlaku dan sebagainya sering dikeluhkan dilingkungan arsitek ataupun pemberi pekerjaan.

Untuk itu dirasa perlu dibangun secara terus menerus pemahaman tentang etika berprofesi khususnya etika profesi arsitek mulai dari calon arsitek dengan harapan ketika nantinya berkarya telah berbekal pemahaman bagaimana seharusnya arsitek itu berkarya secara benar. Karena harus disadari bahwa berhasil atau gagalnya suatu proses pembangunan atau penciptaan karya, akan menyangkut pula seberapa besar kemampuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh seorang arsitek dan seberapa kemauan si arsitek dalam menumpahkan seluruh kemampuan, ketrampilan dan keahliannya dalam pekerjaan pembangunan yang bukan tanggungjawabnya. Penelitian ini dibuat untuk mengembangkan pemikiran bagaimana etika profesi Arsitek tetap bisa diakui dalam gelanggang pembangunan yang penuh kepentingan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur dimana sumber dan metode pengumpulan data mengambil dari data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital seperti bentuk piringan optik, komputer atau data komputer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum etika kita kenal sebagai tata atur hubungan antara manusia yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di dalam berbagai lini kehidupan, baik dalam sebuah rumah tangga, dalam lingkungan perumahan, dalam

lingkungan kerja maupun dalam lingkungan bernegara. Etika yang menjadi fokus dalam telaah ini adalah etika yang berkaitan dengan profesi seorang arsitek. Lingkup pengaturan ini berupa hubungan antara arsitek dengan owner, arsitek dengan sesama arsitek, arsitek dengan profesi lain yang memiliki keterkaitan pekerjaan. (Hong Kong Ethics Development Centre –HKEDC, 1996)

Dalam menjalankan tugas profesinya arsitek dibatasi dengan etika profesi. Namun hanya arsitek yang menjadi anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) saja yang terikat dengan aturan kode etik yang tercurah dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) No. 18 tahun 1999 dan Undang-undang Bangunan Gedung (UUBG) no. 28 tahun 2008, serta beberapa peraturan pemerintah dan petunjuk operasionalisasi kedua Undang-undang tersebut saat ini turut mengatur kode etik secara tidak langsung.

Kata 'Profesi' (*profession*) berarti mengaku/menyatakan diri secara tegas dan terbuka di depan umum. Adalah vokasi yang berdasar pada latihan keahlian khusus (desain) yang panjang untuk dapat memberikan layanan tertentu kepada publik. Didalam praktek pada hakikatnya, profesi adalah keahlian tertentu yang diabdikan sebagai suatu pengikatan janji (komitmen) oleh ahlinya dalam mencari nafkah dengan berkarya. Profesi bersifat, dipresentasikan dengan bekerja dan berkarya secara penuh purna waktu dengan penuh pengabdian (dedikasi) dan kecintaan yang dalam (devosi). (Dana Cuff, Architecture, 1992)

Profesi juga diartikan sebagai pekerjaan berbasis pelatihan intelektual special yang memungkinkan pemberian pelayanan khusus, dan umumnya menunjukkan tingkat pemikiran kreatif yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan yang hanya memerlukan keahlian teknis. Menurut Webster's Third New International Dictionary, Profesi diartikan sebagai Pekerjaan atau jabatan seseorang yang memerlukan pendidikan maju (tinggi) dan pelatihan khusus (missal : hukum, arsitektur, kedokteran, dll.) Profesi adalah pekerjaan yang diakui di depan umum dan didukung oleh keahlian, keilmuan, dan kepakaran (*expertise*), "Profesi" ditawarkan sebagai jasa bagi kepentingan orang lain (Susilo, Suhartono: "Berprofesi Arsitek dalam era kesejagatan" 1997)

Profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan kepada suatu latihan yang khusus dan matang sehingga dapat memberikan layanan kepada publik. Sementara itu makna dari kata berprofesi adalah bukan lebih dari sekadar bekerja saja, melainkan memberikan pelayanan kepada publik dengan sepenuh hati yang bersumber pada diri manusia itu sendiri yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk panggilan hati nurani. (Dana Cuff, Architecture, 1992)

Akhirnya, profesi tersebut memiliki arti yang baku, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan ciri-ciri suatu pengakuan di depan umum mengenai keahlian, keilmuan, dan kepakaran yang ditawarkan sebagai jasa yang menyangkut kepentingan orang lain.

Proses menyatakan diri tidak dapat langsung begitu saja, tetapi melalui tahapan dalam suatu proses. Harus ada yang menyatakan bahwa seseorang itu "ahli" dan tidak biasa dengan yang lain, yang berhak menyatakan adalah 'kelompok' yang juga memiliki keahlian dibidang yang sama dan kelompok ini merupakan embrio kelahiran 'organisasi profesi'. Organisasi ini yang kemudian menetapkan criteria dan syarat untuk menyatakan seseorang adalah ahli dan dapat menjadi anggota kelompoknya. Dalam konteks ini kelompok ini adalah Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). IAI melengkapi diri dengan

Dewan Kehormatan Profesi, yaitu sebuah badan yang beranggotakan anggota profesional yang memiliki integrasi profesi dan menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. Dewan ini berfungsi untuk melakukan tinjauan atas kode etik yang sudah ada untuk kemudian membuat usulan penyempurnaan, memberikan edukasi etika profesi kepada anggota, dan menjadi badan tempat menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota IAI. Anggota dewan kehormatan IAI terdiri dari dewan kehormatan nasional dengan anggota 5 – 9 orang serta dewan kehormatan daerah dengan anggota 7 – 3 orang. Fungsi dewan kehormatan IAI ke dalam sebagai pengayom dan penegak kode arsitek dan kaidah tata laku profesi arsitek IAI, serta ke luar bertindak sebagai penjaga kehormatan profesi arsitek

IAI juga menyusun etika profesinya kedalam kode etik arsitek dan tata laku profesi arsitek yang wajib dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh anggota-anggotanya dalam menjalankan profesi. Penerapan Etika Profesi memberikan konsekuensi langsung pada tiga tanggung jawab, yaitu: 1) *Responsibility*, tanggung jawab moral, 2) *Liability*, tanggung jawab pada ikatan janji, dan 3) *Accountability*, tanggung jawab pada kontrak perjanjian.

Kode Etik Profesi Arsitek

Dalam menjalankan tugas profesinya arsitek dibatasi dengan etika profesi. Ada 5 (lima) kewajiban yang harus dipenuhi oleh arsitek profesional (kewajiban secara umum, kewajiban pada masyarakat, kewajiban pada profesi, kewajiban pada pengguna jasa, kewajiban pada teman sejawat). Tidak terpenuhinya 5(lima) kewajiban tersebut oleh arsitek dianggap suatu penyimpangan atau pelanggaran kode etik.

Penyimpangan tersebut adalah :

Penyimpangan/Pelanggaran terhadap kepentingan Umum.

1. Seorang arsitek tidak semaksimal mungkin untuk menampilkan kepakaran dan kecakapannya secara maksimal dalam menangani pekerjaan .
2. Mendesain bangunan tanpa meneliti bahwa lokasi perencanaan merupakan kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya tinggi yang harusnya dilestarikan.
3. Bersikap masa bodoh atau membiarkan bahwa ada suatu kegiatan renovasi/pembangunan pada suatu bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya tinggi yang seharusnya dilestarikan
4. Menggunakan SDM yang tidak sesuai dengan keahliannya dan tingkat kemampuan dan pengalamannya bidang arsitektur dalam menangani perancangan bangunan.
5. Memberikan pelayanan teknis keahlian yang berbeda karena factor SARA, golongan dan gender.

Penyimpangan/Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat.

1. Melanggar hukum dengan mengabaikan undang-undang/ peraturan yang terkait dengan proyek pembangunan.
2. Menjanjungi dan mempromosikan dirinya untuk mendapatkan pekerjaan baik secara lisan atau lewat media.

3. Menyebut suatu produk bahan dalam pekerjaan proyeknya dengan mendapat imbalan.
4. Melakukan penipuan / kebohongan terkait dengan tugas profesi arsitek.
5. Menyuap kepada pihak tertentu untuk mendapatkan pekerjaan.

Penyimpangan/Pelanggaran terhadap Pengguna Jasa.

1. Melaksanakan pekerjaan bidang arsitektur tanpa memiliki Sertikat Keahlian Arsitek.
2. Menerima pekerjaan bidang arsitektur diluar jangkauan kemampuannya.
3. Mengajukan imbalan jasa yang tidak sesuai standard /hubungan kerja /standar IAI bidang arsitektur.
4. Tidak melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan kontrak yang berisi tentang lingkup penugasan, produk yang diminta, imbalan jasa yg disepakati, tugas dan tanggung jawab yang diembannya, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
5. Mengubah/mengganti lingkup/program/target penugasan tanpa seijin pemberi tugas
6. Membuka rahasia dan menginformasikan pada pihak lain tanpa persetujuan pemberi tugas.
7. Menawarkan atau mengarahkan suatu pemberian kepada calon pengguna jasa atau penggunaan jasa untuk memperoleh penunjukan.
8. Menyarankan kepada pengguna jasa untuk melakukan pelanggaran hukum atau kode etik dan kaidah tata laku profesi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Penyimpangan/Pelanggaran terhadap Profesi.

1. Menandatangani suatu pekerjaan sebagai arsitek yang bukan dari hasil desainnya.
2. Membuat pernyataan yang keliru/menyesatkan/palsu atas fakta materiil, kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja atau penampilan karya kerjanya serta mampu menyampaikan secara cermat lingkup dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan yang diakui sebagai karyanya.
3. Bermitra dengan orang yang tidak terdaftar dalam asosianya.

Penyimpangan/Pelanggaran terhadap teman sejawat.

1. Tidak memberitahukan pada arsitek yang terdahulu apabila meneruskan/mengganti pekerjaannya
2. Meniru/mengambil alih karya arsitek lain tanpa seijin arsitek yang bersangkutan.
3. Mengambil alih pekerjaan arsitek lain sebelum ada keputusan hubungan kerja dengan pihak pengguna jasa.
4. Mengubah usulan imbalan jasanya demi mendapatkan keuntungan kompetitif dari arsitek lain.
5. Mengikuti sayembara yang tidak direkomendasikan IAI.

Sangsi Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pada dasarnya penyimpangan dari apa yang tertera dalam Kode Etik dan Kaidah dan Tata Laku Profesi IAI tidak ada sangsi hukumnya, yang ada adalah sangsi organisasi yaitu

berupa teguran lisan, teguran tertulis, penonaktifan sebagai anggota dan yang paling berat adalah dikeluarkan sebagai anggota IAI. Sangsi yang diberikan oleh organisasi (IAI) ini akan berdampak pada profesi dan psikologis bagi anggota yang kena sangsi, bahkan kemungkinan tidak mendapatkan pekerjaan sebagai profesi arsitek. Namun apabila pelanggaran ini menyangkut hukum terkait dengan pelanggaran undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya maka penyelesaiannya lewat pengadilan.

4. KESIMPULAN

Etika berprofesi menyangkut nilai moral dan bersifat relatif, dimana akan sangat tergantung dari penilaian subjektif masing masing individu. Dalam profesi Arsitek, etika menjadi penting, karena menyangkut bagaimana profesi ini dihargai dan diberi pengakuan. Menjaga moral sebagai seorang arsitek untuk tetap diakui oleh masyarakat adalah bagian dari etika yang harus dipertahankan. Dan dalam perspektif etika profesi, arsitek diminta untuk bisa bersikap menghindari konflik kepentingan. Ketika, nilai-nilai yang menjadi dasar bagi para pelaku pembangunan berbeda-beda, maka etika menjadi relatif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Budiharjo. E.1997, Jati Diri Arsitek Indonesia. Penerbit Alumni. Bandung.

Dana Cuff. 1992, Architecture : The Story of Practice,

Hong Kong Ethics Development Centre (HKEDC).1996, Ethics for Professionals Hong Kong

Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dan Pemberi Tugas (Ikatan Arsitek Indonesia, IAI)

UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 18/1999 tentang Jasa